

PEMDA LOTIM SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 KEPADA BPK



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q>

Bupati Lombok Timur, H M Sukiman Azmy bersama dengan delapan kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi NTB mulai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2020 (unaudited) kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB. Penyerahan berlangsung secara daring pada Selasa (16/3/2020).

LKD yang diserahkan para kepala daerah kepada BPK tersebut berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, dan anggaran lebih. Serta neraca, laporan operasional, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan keuangan BUMD. Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto menyampaikan pemeriksaan akan mulai dilakukan pada Senin 22 Maret mendatang dan dalam 30 hari ke depan pemeriksaan tersebut sudah rampung.

“Perkembangan tindak lanjut LHP per-semester II tahun 2020 pada seluruh entitas se-NTB yang tercatat telah menyelesaikan TLHP sebesar 86,61%. Ini merupakan pencapaian yang bagus dan termasuk lima besar se-Indonesia,” ungkap Hery. Hery juga berharap dukungan kepala daerah terkait penyiapan dokumen demi kelancaran pemeriksaan agar dapat berjalan dengan baik.

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemda-lotim-serahkan-laporan-keuangan-tahun-2020-kepada-bpk/> Diakses 16 Maret 2021;
2. <https://pkk.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-724-lotim-serahkan-laporan-keuangan-kepada-bpk.html> Diakses 16 Maret 2021;
3. <https://www.ampenannews.com/2021/03/pemkab-lotim-serahkan-laporan-keuangan-kepada-bpk.html> Diakses 16 Maret 2021;

Catatan:

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. [vide: psl 31 (1) UU 17 Tahun 2003]
- Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. [vide: psl 31 (2) UU 17 Tahun 2003]
- Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. [vide: psl 32 (1) UU 17 Tahun 2003]
- Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. [vide: psl 32 (2) UU 17 Tahun 2003]

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB